

Suara Profetik Nabi Amos sebagai Dasar Teologis dalam Merespons Konflik Lahan

Penulis:

Riecha Priyadi Fhany
Damanik*,
Sari Asi Situmorang

Afiliasi:

Sekolah Tinggi
Diakones HKBP Balige

Email koresponden:

Fanif3517@gmail.com

Alamat penulis:

Jl. Gereja Kapernaum
No. 17

Keywords:

land conflict,
Pandumaan-Sipituhuta,
pastoral care, prophetic
diakonia

Kata Kunci:

diakonia profetik,
konflik tanah,
Pandumaan-
Sipituhuta,
pendampingan pastoral

Waktu proses:

Submit: 06-05-2025
Terima: 31-10-2025
Publish: 31-12-2025

p: ISSN: 2621-2684
e-ISSN: 2615-4749

© 2025. The Authors.
License: Open Journals
Publishing. This work is
licensed under the
Creative Commons
Attribution License.

Abstract

The land conflict in Pandumaan-Sipituhuta, Humbang Hasundutan, was triggered by the granting of concessions by TPL that ignored the customary rights of communities who had managed the incense forest for generations. The church played an important role in advocating for justice through a prophetic pastoral approach, fighting for the rights of marginalized indigenous peoples and condemning the structural injustices that occurred. The church adheres to biblical teachings, such as those in the book of Amos, which call for social justice, as well as fighting for environmental preservation and the protection of customary rights. This study uses qualitative research in a prophetic pastoral approach. The results of this review show that the church is involved in documenting customary land to prove the legality of indigenous peoples' rights and acts as a mediator between the community and the government. Through prophetic pastoral care, the church voices the importance of respecting the rights of indigenous peoples and demands social change in accordance with God's will.

Abstrak

Konflik lahan di Pandumaan-Sipituhuta, Humbang Hasundutan, dipicu oleh pemberian konsesi oleh TPL yang mengabaikan hak adat masyarakat yang telah mengelola hutan kemenyan secara turun-temurun. Gereja memainkan peran penting dalam mengadvokasi keadilan melalui pendekatan pastoral profetik, memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang terpinggirkan dan mengutuk ketidakadilan struktural yang terjadi. Gereja berpegang pada ajaran Alkitab, seperti dalam kitab Amos, yang menyerukan keadilan sosial, serta memperjuangkan pelestarian lingkungan dan perlindungan hak adat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam pendekatan pastoral profetik. Adapun hasil tinjauan ini adalah bahwa gereja terlibat dalam dokumentasi tanah ulayat untuk membuktikan legalitas hak masyarakat adat dan bertindak sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah. Melalui pastoral profetik, maka gereja menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, menuntut perubahan sosial yang sesuai dengan kehendak Allah.

I. Pendahuluan

Dalam tradisi kenabian Alkitab, suara profetik selalu muncul di tengah realitas ketidakadilan sosial, penindasan struktural, dan penderitaan umat. Para nabi seperti Amos, Yesaya, dan Yeremia tidak hanya menyuarakan teguran terhadap penguasa, tetapi juga menghadirkan harapan dan pemulihan bagi mereka yang tertindas. Dalam konteks gereja masa kini, panggilan profetik itu tetap relevan, terutama ketika masyarakat menghadapi konflik struktural yang mengancam hak hidup dan martabat manusia. Teologi profetik menempatkan gereja sebagai agen keadilan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menegur dan membela. Walter Brueggemann, dalam karyanya *The Prophetic Imagination*, menekankan bahwa tugas kenabian adalah membongkar narasi dominan yang menindas dan membangun narasi alternatif yang mencerminkan kehendak Allah (Brueggemann 2001). Gereja dipanggil untuk menghidupkan imajinasi profetis yang mampu menantang kekuasaan yang korup dan menyuarakan keadilan bagi mereka yang terpinggirkan.

Dalam konteks Indonesia, konflik agraria menjadi salah satu bentuk nyata dari ketidakadilan struktural yang membutuhkan respons profetik gereja. Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki lahan yang sangat luas dan dipergunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekalipun demikian, dalam sejarah menunjukkan bahwa perebutan dan perampasan lahan secara ilegal yang menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini dilihat dari sengketa di berbagai batas negara, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan hingga Desa yang cenderung dikarenakan *legal pluralism*, yaitu keberadaan berbagai sistem hukum dan sosial yang saling tumpang tindih (Mustofa and Bakce 2019). Hal ini mengakibatkan adanya klaim terhadap hak tanah menjadi tidak seragam dan menimbulkan ketegangan antara masyarakat, pemerintah dan korporasi. Konflik lahan yang terjadi dapat berakibat dalam berbagai aspek diantaranya perekonomian, sosial dan fisik. Umumnya, masyarakat adalah kelompok yang sering menjadi korban dari konflik tanah, sebab masyarakat menganggap bahwa lahan hak milik diambil secara paksa dari mereka sehingga mencoba untuk melakukan demonstrasi.

Salah satu konflik lahan yang terjadi di daerah Tapanuli Utara terdapat di Desa Pandumaan-Sipituhuta. Konflik lahan yang terjadi di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan berakar dari pemberian konsesi oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) atas wilayah yang luasnya mencapai 200.000 hektar. Konsesi ini diberikan oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan hak-hak adat masyarakat setempat yang telah mengelola tanah dan hutan tersebut sejak tahun 1800-an sebagai sumber penghidupan utama (Situs Berita Lingkungan, Konflik Lahan dengan PT. TPL, 16 Warga Pandumaan-Sipituhuta Tersangka 2024). Masyarakat adat yang bergantung pada hutan kemenyan untuk bertani, kini terancam kehilangan tanah ulayat mereka. Upaya-upaya masyarakat untuk menyelesaikan konflik ini, termasuk dengan mengajukan persoalan ke tingkat daerah dan pusat, belum membuahkan hasil yang memadai. Bahkan, hasil pemetaan batas wilayah yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan yang diserahkan kepada Kementerian Kehutanan melalui surat



resmi Bupati Humbang Hasundutan pada 25 Juni 2012, belum mempengaruhi kebijakan yang ada. Surat ini menyarankan agar tanah adat tersebut dikeluarkan dari konsesi TPL dan kawasan hutan negara. Keputusan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2012 pun mengungkapkan masalah eksistensi PT TPL yang semakin merugikan masyarakat adat (Simanjuntak 2025).

Masyarakat Pandumaan mengelola hutan kemenyan secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Pengelolaan hutan adat kemenyan dilakukan sudah sejak 13 generasi. Pohon kemenyan dan kayu-kayu alam lainnya dalam hutan dibabat dengan sistem tebang habis dan areal bekas penebangan tersebut langsung ditanami dengan tanaman ekaliptus yang mereka buat sebagai bahan dasar dari pembuatan bubur kertas. Tanaman ekaliptus ini memberikan dampak yang buruk bagi hutan adat kemenyan, merusak tatanan hutan, merusak aspek biologi hutan, menyebabkan perubahan iklim, debit air dalam hutan berkurang, warisan spiritual masyarakat adat yang berkaitan dengan budaya masyarakat pandumaan menjadi hilang. Masyarakat Desa Pandumaan mengalami persoalan akan kepemilikan hak atas tanah adat atau hutan adat dan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik kehutanan di Indonesia (Saragi 2023). Dalam konteks konflik lahan yang merugikan masyarakat adat, gereja sebagai bagian dari masyarakat berperan untuk memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk hadir di tengah penderitaan umat. Melalui pendekatan diakonia profetis yang relevan menempatkan gereja tidak serta merta sebagai pelayan liturgis, melainkan agen perubahan sosial yang menyuarakan keadilan dan membela hak-hak masyarakat tertindas. Dalam kasus Pandumaan-Sipituhuta, masyarakat adat menghadapi ancaman terhadap tanah ulayat mereka.

Gereja, melalui diakonia profetis memiliki tanggung jawab untuk mendampingi, menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan keadilan. Pendekatan ini menuntut gereja agar bergerak keluar, aktif dalam advokasi sosial dan pelestarian lingkungan. Sebagaimana ditegaskan oleh Koopman bahwa diakonia profetis menjadikan gereja untuk menyuarakan advokasi, solidaritas dan transformasi sosial dalam merespon konflik agraria dan pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat (Koopman 2012). Konflik ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan ekologi, tetapi pada aspek spiritual masyarakat adat. Pernyataan ini juga ditegaskan oleh Leonardo Boff dalam bukunya *Cry of the Earth, Cry of the Poor*, ia menyuarakan teologi pembebasan terhadap isu-isu kerusakan lingkungan dan perampasan tanah adat (Boff and Berryman 1997). Menurutnya, tindakan seperti ini merupakan bentuk dosa struktural yang harus dilawan oleh gereja melalui keberpihakan pada kaum lemah dan memberikan perlindungan terhadap ciptaan Allah.

Gereja yang dimaksudkan juga mengacu pada pendapat Dieter Gisel. Ia membahas peran gereja dalam pelayanan pastoral dan advokasi sosial melalui diakonia profetis (Gisel, Rodenhäuser, and Dörmann 2020). Diakonia profetis mengajak seluruh Gereja (orangnya) hadir untuk memperjuangkan keadilan sosial melalui pelayanan yang bersifat transformatif dan advokatif. Hal ini juga ditegaskan dalam buku *Liberating Diakonia* oleh Kjell Nordstokke. Dalam tulisannya, ia memperlihatkan pentingnya diakonia sebagai bentuk keterlibatan gereja dalam isu-isu politis (Nordstokke 2011).

Namun, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik mengaitkan pendekatan diakonia profetis dengan konflik agraria masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk menawarkan perspektif baru bagaimana gereja menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan keberlanjutan hak adat dan pelestarian lingkungan hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran gereja untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat melalui pendekatan pastoral profetis. Dalam hal ini juga, penulis berupaya melihat kontribusi gereja dalam menyelesaikan ketidakadilan yang timbul dari konflik lahan. Konflik yang terjadi merelevansikan adanya pendampingan. Sebuah pendampingan pastoral yang tidak sekedar meringankan beban penderitaan, tetapi menempatkan orang dalam relasi dengan Allah dan sesama. Dengan menggunakan pendekatan pastoral profetis untuk melakukan tugas penggembalaan yang tidak hanya memulihkan tetapi juga mengembangkan potensi untuk melayani Tuhan dalam pelayanan kepada sesama (Engel 2016). Perspektif ini membantu melihat bagaimana upaya untuk menunjukkan pentingnya keterlibatan gereja dalam menghadapi ketidakadilan sosial melalui suara kenabian dengan menggunakan pendekatan pastoral profetis. Dengan demikian, gereja ikut serta memperjuangkan keberlanjutan hak adat dan pelestarian lingkungan di tengah kebijakan yang merugikan masyarakat adat.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan ini adalah metode kualitatif, data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup literatur terkait konflik lahan, hak adat serta pendekatan pastoral dalam konteks teologi sosial (Winarto 2021). Sumber data primer berupa dokumen-dokumen resmi seperti surat keputusan, laporan dari DPRD, serta hasil pemetaan batas wilayah yang disampaikan ke Kementerian Kehutanan, juga menjadi bagian dari bahan analisis (RI n.d.). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dokumen primer (seperti surat resmi dan laporan kebijakan), literatur sekunder yang mencakup artikel-artikel jurnal, buku dan sumber-sumber teoritis lainnya yang relevan dengan tema penelitian serta wawancara dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dengan konflik ini. Tinjauan ini juga akan mengarah pada pemahaman tentang kontribusi gereja dalam mengatasi ketidakadilan struktural melalui pendekatan pastoral profetis. Kajian literatur terkait konflik lahan dan hak adat masyarakat menunjukkan bahwa masalah ketidakadilan ini sering kali dipicu oleh kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat dan sering kali mengabaikan hak ulayat mereka. Dalam konteks ini, pendekatan pastoral profetis dari gereja berperan strategis dalam menyuarkan keadilan bagi masyarakat adat yang terpinggirkan. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan dukungan moral, tetapi juga berfungsi sebagai suara yang menuntut perubahan terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat.



III. Pembahasan

Pendekatan Pastoral Profetis oleh Gereja

Situasi mencekam ini mencerminkan ketimpangan struktural. Ketimpangan seperti ini dapat dianalisis melalui pendekatan pastoral profetis. Pendekatan pastoral profetis merupakan bentuk pelayanan gereja yang menggabungkan penggembalaan dengan keberanian kenabian untuk menegur ketidakadilan. Ketidakadilan dan penindasan yang dialami masyarakat Pandumaan dapat dibaca melalui lensa teori relasi kuasa Michel Foucault, di mana kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi produktif dalam membentuk narasi dominan (Foucault 2013). Gereja (orangnya) dalam peran profetisnya harus mendekonstruksi narasi dominan yang mengabaikan hak adat dan membangun narasi alternatif yang berpihak pada keadilan.

Gereja merupakan wadah setiap umat dalam menghadapi setiap ancaman dan tantangan hidup (Hutahaean, Tambunan, and Aritonang 2025). Sama halnya dengan gereja yang menjadi wadah atas konflik lahan yang terjadi di Pandumaan-Sipituhuta, Humbang Hasundutan. Hal ini terjadi karena dipicu oleh pemberian izin konsesi oleh pemerintah tanpa memperhatikan hak-hak adat. Gereja memainkan peran penting dalam menanggapi ketidakadilan struktural ini dengan pendekatan pastoral profetis. Konflik seperti ini dapat menciptakan dampak sosial yang baru dan mendalam, termasuk hilangnya penghidupan masyarakat, trauma akibat kriminalisasi dan ketegangan yang meningkat dalam komunitas. Untuk itu, gereja harus berdiri teguh dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang terpinggirkan dan menjadi pembela mereka dalam menghadapi ketidakadilan yang dihadapi.

Ketidakadilan struktural yang terjadi di Pandumaan-Sipituhuta mencerminkan bagaimana kebijakan dan keputusan pemerintah tidak mempertimbangkan hak-hak adat masyarakat. Pemerintah memberikan izin konsesi kepada TPL tanpa melibatkan masyarakat adat atau menghormati hak ulayat mereka atas tanah dan hutan yang sudah lama mereka kelola. Pemberian izin tersebut menciptakan ketegangan sosial dan mengakibatkan hilangnya penghidupan bagi masyarakat yang bergantung pada tanah mereka untuk bertani dan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, proses kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan tanah mereka memperburuk dampak sosial, menambah beban psikologis dan menyebabkan trauma bagi masyarakat

Dalam injil Sinoptik, salah satu kesaksian tentang sasaran pelayanan Yesus adalah orang atau komunitas yang terpinggirkan dan tersisihkan, tidak memiliki harapan dan tidak memiliki penolong (Stevanus 2018). Dalam Lukas 4:18-19 *"Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang."* Yesus menyatakan mandat profetis-Nya yang menjadi teladan bagi gereja dalam membela yang tertindas. Keberpihakan Yesus kepada yang tertindas dan menjadi agen keadilan dalam Sejarah

Pendekatan pastoral profetis bukan hanya soal penghiburan, tetapi juga tentang keberanian untuk menegur, membela, dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat adat yang hak-haknya telah diabaikan oleh kebijakan negara. Realitas sekarang bahwa ketidakadilan yang terjadi dengan pemberian konsesi tanpa memperhatikan hak masyarakat adat bertentangan dengan ajaran Yesus (Malau 2025). Gereja harus memperjuangkan hak masyarakat adat yang terdiskriminasi, yang hak-haknya telah diabaikan oleh kebijakan pemerintah. Sebuah tawaran pendekatan pastoral profetis yang mengharuskan gereja untuk menjadi suara bagi mereka yang terzalimi, dengan menuntut keadilan untuk mereka yang kehilangan hak atas tanah mereka. Selain itu, gereja tidak hanya memberikan penghiburan rohani, tetapi juga harus berperan aktif dalam memberikan dukungan hukum dan sosial bagi masyarakat adat yang terancam kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan mereka akibat ketidakadilan struktural.

Tugas dan tanggung jawab ini merupakan respon teologis gereja-gereja, atau orang-orang Kristen terhadap realitas yang terjadi. Suatu respons yang berkaitan dengan pengumpulan nyata manusia terutama yang miskin, lemah, kecil dan tidak berdaya di dalam masyarakat. Mereka memerlukan pembelaan, terutama berhadapan dengan kekuasaan-kekuasaan struktur sosial, ekonomi dan politik yang menindas yang melemahkan mereka (Hutasoit 2023). Gereja menyuarakan keprihatinan terhadap ketidakadilan sosial, terutama terhadap masyarakat adat dan menyerukan agar para pihak yang berwenang seperti perusahaan dan pemerintah memperhatikan hak-hak mereka. Gereja menekankan pentingnya keadilan sosial dalam hidup umat manusia sesuai dengan kehendak Allah.

Gereja dapat menyampaikan Firman Tuhan melalui khotbah yang menggambarkan puasa. Puasa ini tidak hanya berkaitan dengan praktik religius pribadi, tetapi juga berhubungan dengan tindakan nyata untuk memerangi ketidakadilan, seperti membebaskan mereka yang tertindas dan mengusahakan keadilan (Huang 2020). Jelas dikatakan dalam **Yesaya 58: 6** *"Bukan! Berpuasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk"* Jelas dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam kitabnya bahwa puasa yang diinginkan oleh Tuhan adalah upaya untuk membebaskan mereka yang tertindas dan membuka belenggu kelaliman, sementara **Amos 5:24** *"Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air yang banyak, dan kebenaran seperti sungai yang tidak pernah kering"* Nabi Amos menekankan bahwa keadilan harus mengalir seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Nas ini menegaskan bahwa tindakan ketidakadilan, baik yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah adalah hal yang bertentangan dengan ajaran dan kehendak Allah, yang menuntut umat-Nya untuk memperjuangkan hak-hak yang lebih lemah dan terpinggirkan.

Gereja harus berani keluar dari zona aman dan menyadari kehadirannya sebagai tubuh Kristus. Gereja harus keluar menembus tembok-tembok rintangan dan apabila perlu merobohkan tembok-tembok penghalang tersebut. Suara nabiah harus diperdengarkan dalam dunia yang semakin menggelora (Sihotang 2021). Gereja sebagai



pusat misi Allah menyatakan karya penginjilan di tengah dunia dan masyarakat yang majemuk. Beragam dalam budaya, suku, ras, latar belakang serta beragam pula dalam konteks persoalan dan tantangan kehidupan. Selain itu, gereja juga berpartisipasi dalam perjuangan bagi keadilan dan pelestarian lingkungan, melakukan dialog dengan orang-orang dari agama-agama lain dan yang membangun perdamaian (Kirk 2015). Gereja tidak boleh bersifat kaku, melainkan bergerak dan berperan sebagai suara profetis yang menuntut perubahan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak mereka yang lemah atau tertindas.

Tindakan Profetis dengan Menegur Ketidakadilan dari Lensa Nabi Amos

Konteks konflik lahan di Desa Pandumaan-Sipituhuta sangat membutuhkan peran pastoral profetis gereja. Gereja memiliki kesamaan yang kuat dengan misi dan pesan nabi Amos. Nabi Amos diutus Allah untuk menegur ketidakadilan sosial yang dilakukan oleh orang-orang kaya dan penguasa Israel terhadap rakyat kecil. Ia hidup di masa ketika tanah dirampas dari orang miskin, orang tertindas tidak mendapatkan pembelaan dan kekuasaan digunakan untuk keuntungan pribadi (Bandstra 2009). Pada kitab Amos 5:11-12, nabi Amos mengecam praktik penindasan sosial-ekonomi: *"Karena kamu menginjak-injak orang miskin dan mengambil pajak gandum darinya, meskipun kamu membangun rumah dari batu pahat, kamu tidak akan tinggal di dalamnya."* Hal ini sejalan dengan situasi di Pandumaan-Sipituhuta, di mana perusahaan besar TPL dengan dukungan otoritas pemerintah, merampas tanah adat tanpa menghormati hak-hak masyarakat. Warga yang telah menjaga hutan kemenyan selama turun-temurun kehilangan akses terhadap sumber utama penghidupan mereka. Seperti di zaman Amos, struktur kekuasaan lebih berpihak pada pihak yang kuat daripada membela rakyat kecil.

Keadilan dalam Alkitab tidak semata-mata hanya mematuhi hukum Taurat, tetapi juga hidup dalam relasi kasih dan kepedulian (Suratman 2023). Allah menghendaki supaya keadilan itu berlaku untuk semua ciptaan Allah (Mazmur 9:7-9). Keadilan sangatlah penting bagi Allah sehingga jika umat Allah tidak berlaku adil dalam relasi dengan sesama, ibadah dan kesalehan yang dilakukan menjadi sia-sia (Yesaya 1:10-17; Yeremia 9:23-24; Amos 5:21-24). Amos menyerukan keadilan dan kebenaran sebagai inti kehendak Allah (Amita 2024). Kitab Amos 5:24, ia berkata: *"Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir."* Gereja dapat menyatakan profetisnya dengan menegur penguasa dan perusahaan, gereja harus menyuarakan bahwa perampasan tanah adat dan kriminalisasi masyarakat bertentangan dengan kehendak Allah. Hal ini dilakukan melalui mimbar gereja, diskusi publik dan pernyataan resmi yang menyerukan penghormatan terhadap hak adat. Gereja harus mendukung masyarakat tertindas seperti Amos, menjadi perantara antara Allah dan umat-Nya, menyuarakan harapan bahwa Allah memihak kepada mereka yang teraniaya.

Berbicara tentang keberpihakan kepada kaum lemah sangat dekat dengan teologi advokasi dan keadilan, dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Teologi advokasi berbicara soal hubungan dengan pihak-pihak terkait dan selalu dikaitkan dengan keadilan. Advokasi dan keadilan adalah pengenalan terhadap pemerintah untuk membangun hubungan kebersamaan, cinta kasih dan keharmonisan. Terlepas dari kedua hal tersebut,

teologi advokasi juga selalu dihubungkan dengan mitra dan kerinduan untuk membangun persaudaraan, toleransi dan keharmonisan yang dikerjakan oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, tokoh adat ataupun tokoh masyarakat (Saranga et al. 2024). Dalam kasus Pandumaan-Sipituhuta, gereja dapat mendukung masyarakat adat secara hukum melalui kemitraan dengan lembaga bantuan hukum. Gereja harus menegaskan bahwa penghormatan terhadap tanah ulayat adalah bagian dari keadilan yang dikehendaki Allah. Gereja memediasi dialog antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan agar solusi yang adil tercapai.

Gereja menyusun dan menyebarkan surat pastoral terbuka yang mengancam perampasan tanah adat dan kriminalisasi warga. Salah satu tindakan yang telah dikemukakan oleh Ephorus atau pimpinan tertinggi Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pendeta Victor Tinambunan mengklaim Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, ditinjau ulang. Victor mengikuti pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan kepada dirinya pada Jumat, 3 Oktober 2025. Victor menuturkan, Luhut telah bertemu dengan Prabowo dan menyampaikan dampak lingkungan dari kehadiran TPL seperti yang selama ini dikeluhkan Gereja HKBP. Kepadanya pula Luhut mengaku telah menelepon Menteri Kehutanan atas persetujuan presiden untuk meninjau kembali izin konsesi PT TPL tersebut. Victor meyakini kebenaran kabar yang disampaikan salah satu jemaatnya, yang juga mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, itu. Victor hingga saat ini masih menyerukan penutupan pabrik pulp TPL di Kabupaten Toba. Dia menyampaikan seruannya itu sebagai bagian dari masyarakat yang tinggal di Tanah Batak dan Pimpinan Gereja HKBP yang beranggotakan sekitar 6,5 juta jiwa--sebagian besar bermukim di kawasan Danau Toba (2025). Surat ini ditujukan kepada pemerintah daerah, pusat, dan perusahaan terkait, serta dipublikasikan di media massa dan kanal digital gereja. Isi surat harus menyebutkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai Injil dan keadilan Allah.

Konflik perampasan lahan kata Gomar terus meningkat sehingga memicu konflik horizontal, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan marginalisasi atas masyarakat setempat. Isu ini menuntut gereja harus bermitra dengan lembaga bantuan hukum untuk mendampingi warga yang dikriminalisasi. Gereja menyediakan ruang konsultasi hukum dan mendukung proses litigasi atau mediasi. Gereja hadir sebagai saksi moral dalam persidangan atau audiensi publik. Gereja harus memandang alam sebagai ciptaan Allah, meskipun kini tidak lagi dipelihara namun hanya dieksploitasi sehingga mendorong berbagai bencana seperti banjir dan longsor. Sekretaris Umum PGI Pendeta Gomar Gultom menyampaikan, gereja seharusnya turut berbela rasa bersama masyarakat adat dalam mempertahankan haknya atas tanah. Menurut Gomar, gereja memiliki dua peran penting dalam mengatasi ketidakadilan pengelolaan lahan khususnya tanah adat. Pertama, di tataran hukum, gereja harus ikut mengadvokasi hak masyarakat adat terkait sertifikat tanah (Hasil Sidang n.d.). Salah satu usul konkret adalah gereja diminta menelusuri sejarah tanah adat sebagai dasar hukum kepemilikan masyarakat atas tanah.



Kedua, gereja bisa membangun soliditas diantara masyarakat adat untuk bersatu memperjuangkan tanah mereka.

Seruan prophetik ini merupakan representasi dari mandat Allah yang diserukan oleh nabi-nabi-Nya. Nabi Amos selalu menegaskan bahwa Allah melihat penderitaan umat-Nya dan tidak akan membiarkan ketidakadilan berlangsung selamanya. Dalam Amos 9:14-15, Allah menjanjikan pemulihan kepada umat yang menderita: *"Aku akan memulihkan umat-Ku Israel; mereka akan membangun kota-kota yang sudah runtuh dan mendiaminya; mereka akan menanam kebun anggur dan meminum anggurnya; mereka akan mengusahakan kebun-kebun dan memakan buahnya."* Gereja dapat membawa pesan ini kepada masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan mengingatkan mereka bahwa Allah yang adil memihak kepada mereka. Melalui kebaktian penguatan, pendampingan pastoral dan doa, warga yang trauma dapat diteguhkan bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia karena Allah menyertai mereka. Nas ini adalah untuk mengingatkan pemerintah dan perusahaan agar menghormati hak-hak masyarakat adat, sekaligus memberikan penguatan spiritual bagi jemaat yang berjuang mempertahankan hak mereka.

Advokasi Hukum dan Dukungan Moral

Konflik lahan ini melibatkan TPL dan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, sangat penting bagi gereja untuk turut mendukung tindakan hukum yang sah melalui kerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). AMAN merupakan salah satu organisasi yang bertaraf nasional yang memiliki kantor pusat di Jakarta. Bernaung dalam membina dan mempertahankan berbagai macam bentuk adat yang ada di Indonesia melalui sosialisasi kepada masyarakat seperti; (1) pentingnya seni budaya kreativitas adat, (2) sosialisasi dalam pembuatan data base tentang pengetahuan dan kearifan lokal, seni, mitos, upacara adat dan falsafah hidup yang dimiliki masyarakat adat dan (3) salah satu program yang dijalankan yaitu membuat peta adat wilayah dengan tujuan supaya tempat-tempat adat tidak diganggu eksistensinya oleh masyarakat luar (Murtini, Prasetyo, and Wardani 2020). Tindakan hukum yang sah melalui kemitraan dengan gereja, lembaga bantuan hukum dan organisasi AMAN, termasuk sosialisasi budaya, pendataan pengetahuan lokal dan pemetaan wilayah adat sebagai bentuk perlindungan terhadap eksistensi komunitas adat dari ancaman eksternal.

Menurut Gabriel, seorang warga petani kemenyan di Humbang Hasundutan, pemerintah harus menutup TPL, jikapun pemerintah segan menutup, setidaknya TPL hanya mengelola sebatas konsesi, jangan merambah hutan di Tanah Batak (Karakaro 2024). Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 3 No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi (Fatimah and Nataly 2022). Melalui UU ini, gereja dan AMAN dapat mewujudkan kasih

Allah melalui aksi profetis, sebab masyarakat adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Meskipun UU Pokok Agraria mengakui hak-hak ulayat, akan tetapi pengimplementasinya acapkali diabaikan dalam praktik pemberian konsesi. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara norma hukum dan realitas sosial yang harus diisi oleh suara profetis gereja.

Konflik ini mencerminkan relasi kuasa yang timpang antara negara, korporasi dan masyarakat adat. Dalam perspektif teori keadilan struktural, ketidakmampuan masyarakat adat untuk mengakses mekanisme perlindungan hukum menunjukkan lemahnya posisi tawar mereka dalam sistem hukum nasional. Dalam Konstitusi Indonesia menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk kesatuan masyarakat hukum adat, seperti kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat adat, serta masyarakat tradisional, sehingga istilah-istilah ini dapat digunakan sekaligus atau secara bergantian. Bila kembali pada masa lalu dalam pembahasan UUD 1945 pada sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, hanya Soepomo dan Moehammad Yamin yang mengemukakan pendapat tentang perlunya mengakui keberadaan hukum adat dalam konstitusi yang akan dibentuk (Malkab 2019). AMAN, dengan jaringan dan sumber daya yang luas, dapat menjadi mitra strategis gereja dalam memobilisasi dukungan hukum dan sosial. Melalui kemitraan ini, gereja tidak hanya menjalankan misi spiritual, tetapi juga mewujudkan kasih Allah dalam bentuk pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat Pandumaan yang terpinggirkan.

Teori moral struktural melihat bahwa ketidakadilan bukan hanya berasal dari individu, tetapi dari sistem sosial dan hukum yang timpang. Dalam kasus ini, relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat adat menunjukkan dominasi yang tidak adil. Gereja harus menjadi agen moral yang menantang struktur tersebut (Saputro 2024). Dalam etika Kristen, keadilan bukan hanya norma hukum, tetapi ekspresi kasih Allah yang aktif. Seperti tertulis dalam Yesaya 1:17: *“Belajarlah berbuat baik; usahakan keadilan, kendalikan orang kejam; belalah hak anak yatim, perjuangkan perkara janda.”* Gereja harus menegur penguasa dan perusahaan yang merampas tanah adat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan kehendak Allah yang menghendaki keadilan bagi semua ciptaan-Nya.

Konflik lahan di Pandumaan-Sipituhuta bukan hanya persoalan agraria, tetapi juga merupakan manifestasi dari narasi kekuasaan yang menindas dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks ini, pemikiran Walter Brueggemann tentang *prophetic imagination* menjadi sangat relevan. Ia menegaskan bahwa tugas kenabian adalah menggugat narasi dominan yang menindas dan menghadirkan narasi alternatif yang mencerminkan keadilan Allah. Brueggemann menyatakan bahwa narasi kekuasaan cenderung menumpulkan kepekaan terhadap penderitaan dan menutup ruang bagi harapan. Gereja, dalam peran profetisnya, harus berani mengganggu kenyamanan struktur dominan dan membuka ruang bagi keadilan yang bergulung seperti air (Amos 5:24). Ia menulis: *“The prophetic task is to nurture, nourish, and evoke a consciousness and perception alternative to the consciousness and perception of the*



dominant culture." (Brueggemann 2001). Pada konteks ini, gereja harus menghidupkan imajinasi profetis yang menunjukkan keberpihakan pada Masyarakat adat. Hal ini menandakan bahwa gereja tidak hanya menyuarakan keprihatinan, melainkan bertindak untuk mengancam para penguasa, kaum elit dan Perusahaan. Gereja harus menjadi ruang atau wadah di mana kasih Allah menjelma dalam bentuk keadilan sosial, advokasi hukum dan solidaritas spiritual. Dalam konflik Pandumaan, gereja dipanggil untuk menjadi seperti Nabi Amos masa kini yang berani bersuara, bertindak dan berharap kepada Tuhan.

Pendampingan Spiritual Warga Pandumaan-Sipituhuta

Pendampingan spiritual dalam konteks konflik lahan dan kriminalisasi masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta adalah bentuk konkret dari pelayanan gereja yang berpihak pada pemulihan martabat manusia, sebagai ciptaan paling mulia. Trauma yang dialami warga akibat kehilangan tanah, ancaman hukum dan tekanan psikologis menuntut pendekatan yang menyentuh aspek emosional dan mental. Melalui integrasi teknik psikoterapi dengan pendekatan spiritual menunjukkan hasil yang menjanjikan. Pendamping pastoral yang terlatih dalam teknik-teknik psikoterapi mampu mengombinasikan pemahaman spiritual dengan intervensi psikologis, menciptakan pendekatan holistik yang memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual korban. Hal ini memungkinkan proses penyembuhan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Messakh 2019). Pendampingan spiritual dalam konteks kriminalisasi dan ancaman kehilangan lahan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan emosional dan rohani bagi mereka yang sedang mengalami trauma.

Trauma akibat kriminalisasi dan ancaman kehilangan lahan bisa mengakibatkan perasaan ketakutan, kebingungan dan keputusasaan. Menghadapi situasi seperti ini, konseling pastoral berfungsi untuk membantu individu atau kelompok mengatasi beban emosional dan psikologis mereka dengan pendekatan yang mengedepankan kasih dan pengertian. Konseling pastoral menjadi ruang aman bagi warga yang terdampak untuk mengungkapkan luka batin mereka. Dalam konteks ini, seorang pendamping atau konselor perlu memiliki keterampilan dan kemampuan menyimak dalam proses konseling, yakni kemampuan mendengar sambil memahami dan memahami perasaan klien saat proses komunikasi konseling. Kemampuan menyimak ini diperlukan agar komunikasi konseling lebih intim dan personal (Halawa and Lase 2024). Pendamping atau konselor mendengarkan keluhan dan perasaan individu yang terdampak. Hal ini memberikan rasa dihargai dan diakui yang merupakan langkah awal untuk proses pemulihan. Indikasi ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang pemulihan, kekuatan dalam Tuhan dan harapan di tengah kesulitan bisa menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang sedang berjuang. Konseling pastoral dapat mengingatkan mereka akan janji-janji Tuhan yang memberikan kedamaian dan hiburan meski dalam keadaan yang paling sulit sekalipun.

Gereja dapat menyelenggarakan kebaktian khusus yang fokus pada doa bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum, baik itu yang terkait dengan kriminalisasi maupun ancaman kehilangan lahan (Amtiran 2024). Kebaktian ini

bertujuan untuk memberikan dukungan rohani, menguatkan iman, serta mengingatkan jemaat akan kasih Tuhan yang melampaui segala situasi. aspek terpenting dari pendampingan spiritual adalah membangun harapan yang kokoh dalam Tuhan. Melalui pendampingan spiritual dapat menanamkan kembali pengharapan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan perlindungan yang sejati. Seperti dalam kitab Mazmur 46:1 "*Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan*", inilah yang menjadi landasan dalam menggugah harapan umat. Setiap situasi yang penuh ketidakpastian dan ancaman, ayat ini mengingatkan bahwa Allah adalah tempat yang aman dan tidak akan membiarkan umat-Nya terjerumus ke dalam kehancuran.

Upaya Gereja sebagai Rekonsiliasi dan Pemberdayaan kepada Masyarakat

Gereja berperan dalam konteks konflik lahan di Pandumaan-Sipituhuta agar dapat menjembatani pihak-pihak yang terkait. Tokoh agama lazimnya menjadi aktor sosial yang memiliki peran strategis untuk meredam pihak-pihak yang berselisih untuk secara bersama mewujudkan kondisi harmonis dan rukun selaras dengan harapan dan cita-cita anggota warga masyarakat (Fahham 2019). Gereja memainkan peran sebagai mediator atau fasilitator dalam memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik lahan. Banyak kasus yang membuat masyarakat adat terpinggirkan atau dirugikan oleh kebijakan pemerintah dan tindakan perusahaan yang tidak mempertimbangkan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Oleh karena itu, gereja dapat menjadi tempat yang aman bagi semua pihak untuk bertemu, berbicara dan mencari solusi yang adil. Pada proses dialog ini, gereja dapat menegaskan prinsip-prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam ajaran Kristiani, yang menekankan perlindungan terhadap kaum lemah dan tertindas.

Peran gereja sebagai mediator dalam konflik lahan bukan sekadar fungsi sosial, melainkan ekspresi nyata dari panggilan iman dan tanggung jawab moral. Dalam teologi Kristen, gereja dipanggil untuk menjadi *sakramen kehadiran Allah* di dunia—menghadirkan kasih, keadilan, dan rekonsiliasi di tengah realitas yang retak. Ketika gereja memfasilitasi dialog antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan, ia sedang menjalankan tugas kenabian untuk menegur ketidakadilan dan membangun perdamaian yang berakar pada kebenaran. Secara moral, tindakan ini mencerminkan prinsip *preferential option for the poor*, yaitu keberpihakan kepada mereka yang paling rentan dan terpinggirkan (Daryanto 2022). Gereja tidak boleh netral dalam konflik yang melibatkan ketimpangan kuasa. Netralitas dalam situasi ketidakadilan adalah bentuk keberpihakan kepada 'penindas'. Oleh karena itu, gereja harus secara aktif menyuarakan prinsip keadilan sosial yang diajarkan oleh Kristus, dalam Injil-Nya Matius 25:40: "*Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.*"

Gereja sebagai mediator tidak terlepas dari mandatnya dalam menyuarakan keadilan dan kasih Allah. Gereja dapat menegaskan nilai-nilai etis dalam proses dialog dengan pihak terkait. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang telah mendiami wilayah adat selama beberapa generasi. Masyarakat adat menikmati kedaulatan atas tanah dan sumber daya alam dan kehidupan sosial budaya diatur oleh



hukum adat. Lembaga adat menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat adat sebagai komunitas tradisional. Masyarakat adat sebagai bagian dari alam dan saling menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Masyarakat adat mempunyai kearifan dalam mengelola hutan dengan aturan yang telah diterapkan selama bertahun-tahun dan dihormati oleh anggota masyarakat. Norma-norma ini disebut adat istiadat. Adat adalah kebiasaan yang dipertahankan dalam menjaga budaya masyarakat khususnya hutan sebagai ekosistem yang menjadi habitat sebagai ruang hidup (Parareal et al. 2023). Masyarakat adat memiliki sistem sosial dan budaya yang telah teruji selama beberapa generasi, termasuk kearifan lokal dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Norma adat istiadat bukan sekadar tradisi, tetapi bentuk ekologis dalam menjaga keseimbangan alam.

Gereja dengan perspektif pastoralnya dapat mengingatkan semua pihak akan pentingnya menghormati hak-hak masyarakat adat, serta tanggung jawab perusahaan dan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan alam dan kehidupan manusia. Upaya ini untuk membangun perdamaian jangka panjang, gereja berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak, bukan hanya pada penyelesaian konflik. Gereja dapat membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mengatasi rasa saling curiga dan membangun kepercayaan melalui dialog yang terbuka dan konstruktif. Melalui program pelatihan alternatif pengelolaan hasil hutan non-kayu merupakan solusi yang memberikan masyarakat adat alternatif penghidupan tanpa merusak ekosistem (Tinambunan 2025). Dengan kata lain, peran pastoral profetis bertujuan untuk memperjuangkan dan memikirkan tindakan nyata untuk keberlangsungan hidup masyarakat tidak hanya saat ini tetapi keberlanjutan ke depannya.

IV. Kesimpulan

Situasi konflik lahan yang terjadi di Pandumaan-Sipituhuta bukan sekadar persoalan agraria, melainkan mencerminkan ketimpangan struktural yang menimpa masyarakat adat akibat relasi kuasa yang timpang antara negara, korporasi dan komunitas lokal. Dalam konteks ini gereja dipanggil untuk menjalankan pendekatan pastoral profetis, yaitu pelayanan yang menyuarakan kebenaran, menegur ketidakadilan dan memperjuangkan keadilan sosial. Gereja tidak boleh terkungkung oleh pelayanan penghiburan rohani, tetapi menjadi aktor sosial yang aktif dalam mengadvokasi hukum, pendampingan spiritual dan fasilitasi dialog yang adil. Melalui kemitraan dengan lembaga AMAN, gereja dapat memperkuat posisi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak ulayat mereka. Pendampingan yang holistik menjadi bagian integral terhadap proses pemulihan trauma akibat kriminalisasi dan kehilangan arah. Dengan demikian, pendekatan pastoral profetis menjadi bentuk nyata dari iman yang bekerja melalui kasih. Kasih yang berpihak pada yang tertindas, kasih yang menegur kekuasaan yang lalim dan kasih yang memperjuangkan kehidupan yang bermartabat bagi semua ciptaan. Gereja dipanggil untuk keluar dari zona nyaman dan menjadi suara kenabian yang menyuarakan keadilan Allah di tengah dunia yang penuh ketimpangan.

V. Referensi

- Amita, Prissila. 2024. "Kajian Teologis tentang Keadilan Allah berdasarkan Amos 2: 6-16." *Jurnal Kala Nea* Vol. 5 No. 1.
- Amtiran, Abdon Arnolus. 2024. *Gereja dan Perjumpaannya di Indonesia*. Sumedang: Mega Press Nusantara.
- Bandstra, Barry L. 2009. *Reading the Old Testament: An Introduction to the Hebrew Bible*. 4th ed. Belmont, CA: Wadsworth/ Cengage Learning.
- Boff, Leonardo, and Phillip Berryman. 1997. *Cry of the Earth, Cry of the Poor*. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books.
- Brueggemann, Walter. 2001. *Prophetic Imagination: Revised Edition*. 1st ed. Lanham: 1517 Media.
- Daryanto, Agustinus. 2022. "Keberpihakan terhadap Orang Miskin sebagai Tindakan Kenosis." *Studia Philosophica et Theologica* 22(1):19-40. doi:10.35312/spet.v22i1.418.
- Engel, Jacob Daan. 2016. *Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Fahham, A. Muhkadam. 2019. "Penanganan Perselisihan dalam Masyarakat di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat (Peran Tokoh Agama)." *Jurnal Dalam Perumusan Kajian* Vol. 27 No. 2.
- Fatimah, Fatimah, and Febryansyah Nataly. 2022. "Strategi Komunikasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) dalam Memperjuangkan RUU Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA* 14(03):116. doi:10.33221/jikom1.v14i03.254.
- Foucault, Michael. 2013. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik." *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 18(1). doi:10.7454/MJS.v18i1.1253.
- Gisel, Laurent, Tilman Rodenhäuser, and Knut Dörmann. 2020. "Twenty Years on: International Humanitarian Law and the Protection of Civilians against the Effects of Cyber Operations during Armed Conflicts." *International Review of the Red Cross* 102(913):287-334. doi:10.1017/S1816383120000387.
- Halawa, Noibe, and Famahato Lase. 2024. "Seni Mendengar Konselor dalam Komunikasi Konseling." *Journal on Education* Vol. 6 No. 3.
- Hasil Sidang, PGI 2013. n.d. "PGI: Gereja Harus Perjuangkan Hak Tanah Adat." *Berita Satu*.
- Huang, Sewie Elia. 2020. "Doa Puasa di Antara Kepemimpinan Penggembalaan, Roh Kudus, dan Pertumbuhan Gereja." *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan* 4(1):35-50. doi:10.51730/ed.v4i1.29.
- Hutahaeen, Rolinda, Roy Rikki Tambunan, and Olah Valentino Firdaus Aritonang. 2025. "Strategi Pembinaan Iman Warga Gereja dalam Menghadapi Tantangan Zaman Modern." 4.
- Hutasoit, Resmi. 2023. "Peran Gereja dalam Mendorong Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat bagi Insan dengan Disabilitas." *Letra: Jurnal*



- Pendidikan Penyuluhan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung* Vol. 1 No. 2.
- Karokaro, Ayat S. 2024. "Hutan Rusak, Beginilah Nasib Kemenyan di Tanah Batak." *Mangobay*, November 27.
- Kirk, J. Andrew. 2015. *Apa Itu Misi? Suatu Penelusuran Teologis*, Trans. Pericles Katoppo. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Koopman, Nico. 2012. "Public Theology in Pluralistic Societies? Lessons from the Theology of Etienne de Villiers." *Verbum et Ecclesia* 33(2):6 pages. doi:10.4102/ve.v33i2.773.
- Laskmi. 2025. "Kemenhut Benarkan Konsesi Toba Pulp Lestari Dievaluasi. Ini Penjelasannya." *Tempo*.
- Malau, Suryani. 2025. "Analisis Sikap Gereja HKBP terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024: Upaya Politik Gereja terhadap Pembebasan yang Holistik." *Collecta: Journal of Theology and Christian Tradition* 2(1):81–102. doi:10.62926/jtct.v2i1.86.
- Malkab, Andi Hartati. 2019. "Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan dalam Proses Lahirnya Perda Pengakuan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Ilmiah Administrasita* Vol. 10 No. 2.
- Messakh, Besly J. T. 2019. "Dimensi Pastoral dalam Doa: Menemukanali Praktik Doa yang Bertanggung jawab." *Jurnal Abdiel* Vol. 3 No. 2.
- Murtini, Lery Prasetyo, and Niken Wardani. 2020. "Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) dalam Mempertahankan Eksistensi Adat Komunitas Pamaru (studi Kasus di Dusun Baru Murmas, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara)." *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama* 4(2):46–58. doi:10.53565/pssa.v4i2.100.
- Mustofa, Riyadi, and Riati Bakce. 2019. "Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit." *UNRI Conference Series: Agriculture and Food Security* Vol. 1. <http://conference.unri.ac.id/index.php/unricsagr/article/view/a8/8>.
- Nordstokke, Kjell. 2011. *Liberating Diakonia*. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
- Parareal, Evelin, Ris Hadi Purwanto, Dwiko Budi Permadi, and Sumardi. 2023. ""Strategi Pengelolaan Hutan Lindung oleh Masyarakat Adat Berbasis Soa (Kasus: Negeri Hutumuri, Kota Ambon, Provinsi Maluku)."" Kupang, Prosiding Seminar Nasional Pertanian. Prosiding Seminar Nasional Pertanian.
- RI, BPK. n.d. "Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta." *Database Peraturan*.
- Saputro, Anon Dwi. 2024. "Seni Retorika Nabi Amos dalam Membumikan Pesan Keadilan Sosial." *Jurnal Misioner* 4(2):484–506. doi:10.51770/jm.v4i2.155.
- Saragi, Ray Amantharo. 2023. "Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat (Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2.

- Saranga, Gusni, Nopita Sarira, Krisdayanti Masirri Tandirerung, and Riska Rangka. 2024. "Berteologi Advokasi: Keadilan Kepala Desa dalam Pengambilan Keputusan." *In Theos: Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi* Vol. 4 No. 11.
- Sihotang, Eleven. 2021. "Misi dan Diakonia dalam Gereja." *Jurnal Diakonia* Vol. 1 No. 2. https://www.journal.stdhkbp.ac.id/index.php/diakones_2021/article/view/41/12.
- Simanjuntak, Roganda. 2025. "Komunitas Adat Pandumaan- Sipituhuta Bentrok dengan Pihak TPL dan Aparat Di Tombak Haminjon." February 23.
- Situs Berita Lingkungan, Konflik Lahan dengan PT. TPL, 16 Warga Pandumaan-Sipituhuta Tersangka. 2024. *Mangobay*, November 25.
- Stevanus, Kalis. 2018. "Mengimplementasikan Pelayanan Yesus dalam Konteks Misi Masa Kini menurut Injil Sinoptik."
- Suratman, Efesus. 2023. *Love Above Religion (Mengimplementasikan Kasih di Tengah Kemajemukan)*. Yogyakarta: Phoenix.
- Tinambunan, Victor. 2025. *Merawat Ciptaan, Menghidupi Iman*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Winarto, Amos. 2021. *Penelitian Ilmu Teologi*. Yogyakarta: Kanisius.